

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATAS TINDAK  
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP  
TERHADAP RASA KEADILAN PIHAK KORBAN  
YANG PELAKUNYA TIDAK DITAHAN**

Pembimbing I	Penulis	Pembimbing II
Dr. Marcus Lukman, SH., M.H. MH NIP. 195203141984031002	MUNIZAR, S.Ik A.21210022	Sahata Simamora, SH., NIP. 195212151988101001

**ABSTRAK**

Tesis berjudul Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan. Adapun yang menjadi latar belakang adalah, bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan kasus yang tidak asing lagi kita dengar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun desa, baik juga dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang seharusnya dijatuhkan pidana ringan, namun diberlakukan pidana biasa. Selain itu juga jumlah pidana denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga pidana denda sebagai ancaman hukuman alternatif tidak efektif. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dapat memenuhi rasa keadilan pihak korban? Bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan ? Kedua permasalahan di atas difokuskan untuk menjawab berbagai pertanyaan berikut ini, yakni, bagaimana aturan hukum mengenai penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda?, Bagaimana penyebab lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam peradilan pidana?

Dalam tesis ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana aturan hukum mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah Denda, penyebab lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah Denda dalam peradilan pidana. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda yang dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Upaya penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda sudah disosialisasikan ke beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, dan lembaga- lembaga hukum terkait, yang pada akhirnya sudah diterapkan dalam mengadili dan memutus perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Berdasarkan analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah berkaitan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa :

“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat Pada pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi : “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu ) kali. “ Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, dalam hal ini sejauh mungkin

para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya. Hakim dalam mengadili perkara dapat dilakukan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Keberadaan Perma No 2 Tahun 2012 adalah sebagai Kebijakan Kriminal dan selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta. Pengaturan Tindak Pidana Ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 yang mana dalam Pasal-Pasal tersebut batasan nominal harganya tidak lebih dari RP. 250,- dihukum karena Tindak Pidana Ringan dengan hukuman penjara selamamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP. 900,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 1, mengubah aturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda terhadap pemberlakuan Pidana Denda yaitu dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung ini khusus mengatur ketentuan Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP saja. Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan, yaitu tidak disesuaikan nilai uang dalam KUHP yang sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan namun diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebutkan batasan Tindak Pidana Ringan maksimal kerugian RP. 250,-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikan ringan. Jumlah ancaman Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan, dan Pidana Denda sudah tidak menjadi

pemidanaan utama ataupun alternatif. Pengadilan jarang menjatuhkan Pidana Denda terhadap suatu perkara kejahatan, sehingga Pidana Denda sekarang dirasakan menjadi tidak efektif untuk diterapkan dalam peradilan pidana. Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda yaitu apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Setelah itu dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang Perma Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan dapat mensosialisasikannya untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Kebijakan Kriminal, Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

### **ABSTRACT**

Thesis entitled Analysis of the Supreme Court Rules 2012 No. 2 of 2012 On Boundary Adjustment Lightweight Crime Penalties in the Criminal Code and Number Sense Of Justice Party The Perpetrators Victims As for the background is, that the Minor Crime is a familiar case we hear and often occur in the midst of society, both in cities and villages, both also from the medium and from the middle class and above. The number of minor criminal cases are in the process of the court and bring to the attention of the public response to askew the Indonesian justice system that does not meet the community's sense of justice, because the actions that should be dropped misdemeanor, but apply common criminal. In addition, the number of criminal penalties in the Criminal Code is very light and not in accordance with the present state of society, so criminal fines as an alternative *ancaman hukuman* ineffective. Problems in this study as follows: Is the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on Crime Boundary Adjustment Lightweight and Total Fines can satisfy the justice of the victims? How the legal status of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 Crime in Progress Light? Both of the above problems is focused on answering the following questions, namely, how the rule of law regarding limitation Follow Pidana Ringan adjustments and fine amount?, How to cause the birth of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on the adjustment limit Crime Lightweight and amount of the fine? How the efforts

made in the boundary adjustment Lightweight Crime and Total Fines in criminal justice? In this thesis, we discuss some problems, namely how the rule of law regarding limitation adjustments misdemeanor and Total Fines, causes the birth of Supreme Court No. 2 of 2012 on the adjustment limits and run misdemeanor penalties in the Criminal Code, and how the efforts made in the adjustment of boundaries crime light and Total Fines in criminal justice. This thesis is a normative research using primary data and secondary data. Supreme Court Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on the Limitation Adjustments Lightweight Crime and Total Penalties in the Criminal Code, that is changing the limits in cases of minor criminal offenses as set out in Article 364, 373, 379, 384, 407 and Article 482 of the Criminal Code which initially limited to a minimum of USD 250, - (two hundred and fifty dollars) to Rp 2,500,000 (two million five hundred thousand dollars) and the amount of the fine be doubled to 1,000 (one thousand) times, except for Article 303 paragraph (1) and paragraph (2), Article 303 bis paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. Perma No. implementation efforts. 2 of 2012 on the Limitation Adjustments Crime Lightweight and amount of fines has been socialized into a district court in Indonesia, and related legal institutions, which in turn are applied in hearing and deciding matters as set out in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012. Supreme Court Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on the Limitation Adjustments Lightweight Crime and Total Penalties in the Criminal Code, that is changing the limits in cases of minor criminal offenses as set out in Article 364, 373, 379, 384, 407 and Article 482 of the Criminal Code which initially limited to a minimum of USD 250, - (two hundred and fifty dollars) to Rp 2,500,000 (two million five hundred thousand dollars) and the amount of the fine be doubled to 1,000 (one thousand) times, except for Article 303 paragraph (1) and paragraph (2), Article 303 bis paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. Perma No. implementation efforts. 2 of 2012 on the Limitation Adjustments Crime Lightweight and amount of fines has been socialized into a district court in Indonesia, and related legal institutions, which in turn are applied in hearing and deciding matters as set out in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012. Based on the analysis of the Supreme Court Regulation No. 2 Year 2012 results can be stated as follows, that the legal status of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 as the substance is related to the adjustment of minor criminal offenses and limit the amount of fines in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 was ordered by the rules higher or established by authority, in this case based on Article 79 of Law No. 14 Year 1985 on the Supreme Court, as amended by Law No. 5 of 2004 jo. Law No. 3 of 2009, which reads: "The Supreme Court may further regulate matters necessary for the smooth administration of justice, if there are things that have not been sufficiently provided for in this Law. Derived its legal basis in Article 24 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 mandates that: Based on the analysis of the Supreme Court Regulation No. 2 Year 2012 results can be stated as follows, that the legal status of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 as the substance is related to the

adjustment of minor criminal offenses and limit the amount of fines in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 was ordered by the rules higher or established by authority, in this case based on Article 79 of Law No. 14 Year 1985 on the Supreme Court, as amended by Law No. 5 of 2004 jo. Law No. 3 of 2009, which reads: "The Supreme Court may further regulate matters necessary for the smooth administration of justice, if there are things that have not been sufficiently provided for in this Law. Derived its legal basis in Article 24 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 mandates that: "Judicial power is the power of freedom to organize the judiciary to enforce the law and justice . "As the Supreme Court judiciary power and the particular judge should interpret the law so that the law serves as a living law, because judges are not merely enforcing law , but must find a justice who live in the midst of society and affirmed in article 5 paragraph ( 1 ) of Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power : " judges and constitutional justice shall explore, and understand the laws and values sense of justice who live in the community " rupiah value adjustment on Article 364 , 373 , 379 , 384 , 407 and 482 of the Criminal Code to Rp 2.500.000,00 ( two million five hundred thousand dollars ) by the Supreme Court as a means and efforts to provide justice for the trial of the case . Obviously in this case the judge still considering the severity of the criminal act as well as a sense of justice in the Supreme Court Rules In article No. 2 of 2012 reads : "Each number threatened the maximum penalty under the Penal Code unless Article 303 paragraph 1 and paragraph 2 , 303 bis paragraph 1 and paragraph 2 , doubled to 1,000 ( one thousand ) times . " Adjustment of the maximum number of threatened penalties in the Criminal Code fines doubled to 1,000 ( one thousand ) times , in this case as far as possible the judges to consider financial penalties as punishment option to be dropped . In addition to effective re- criminal fines and reduce the burden of Corrections , which has been much beyond its capacity . Judge in bringing to justice can be done proportionately and provide legal certainty in the community because the examination can be done by checking events cepat.Keberadaan Perma No. 2 of 2012 is a criminal policy and criminal policy has been understood as the domain of the Criminal Justice System ( SPP ), which is a representation of the country . In addition , the policy also understood as criminal law enforcement efforts alone . With ever increasing , complex and variatifnya problem of evil , SPP can no longer be used as the sole stakeholder in the criminal policy . Especially in crime prevention efforts . State institutions are used to perform crime prevention should be institutionalized collaboration with civil society and the Crime swasta.Pengaturan Lightweight published in book II of the Criminal Code as set forth in Article 364 , Article 373 , Article 379, Article 384 , Article 407 , Article 482 which in these Articles nominal cost no more restrictions than RP . 250 , - Lightweight Crime convicted with imprisonment for ever sebayak three months or a fine of not more than RP . 900 , - while the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 in Article 1 , to change the rules governing the adjustment of boundaries Light Crime in the Criminal Code , the Criminal Act matters that previously restricted Lightweight at least USD 250 , - ( two hundred and fifty

dollars) to Rp 2,500,000 ( two million five hundred thousand dollars) . provisions in the Criminal Code for the crime, the maximum range between RP . 900 , - up to the RP . 150.000 , Criminal threats maximum penalty of RP . 150.000 , - and for the offense , the maximum penalty ranges from RP . 225 , - up to the RP . 75.000 , - while the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on Article 3 changed the rules governing the number of fines against enforcement of the Criminal Fines doubled to 1,000 ( one thousand ) times , except for Article 303 paragraph ( 1 ) and paragraph ( 2 ) , Article 303 bis paragraph ( 1 ) and paragraph ( 2 ) of the Criminal Code , and the Rules of the Supreme Court 's Criminal Fines specifically regulate the provisions contained in the Criminal Code saja.Beberapa causes an adjustment in Crime Lightweight limit , which is not disesuaikannya value for money in the Criminal Code as a guide and parameters to specify criteria lightweight crime against property are older than 60 years and is still true today cause cases should be relatively light but treated as ordinary criminal cases that are no longer able to meet the community 's sense of justice, in addition to the many small case to court because Section in the Criminal Code that menyebutkanbatasan Crime Lightweight RP maximum loss . 250, -, the current socio-economic conditions , it is no longer a crime categorized as mild . Number of Criminal Fines threat contained in the Criminal Code now generally relatively mild , and Criminal Fines are not a primary or alternative sentencing . Criminal courts rarely impose penalties against a criminal case , so now dirasakanmenjadi Criminal penalties are not effective to apply in judicial pidana.Upaya - efforts made in terms of adjustment Lightweight Crime and the amount of fines in the course of justice when there is a deficiency or absence of law, the Supreme Court authority to make rules as a complement to fill shortages or vacancies, one of which is the Supreme Court rules , in this case the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012. After that with the signing of the Memorandum of Understanding on Perma MAHKUMJAKPOL No. 2 of 2012 between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Republic of Indonesia and the Attorney General of Police of the Republic of Indonesia on the Implementation of the Crime Limitation Adjustments Lightweight and Total Fines, Examination fast, and the application of Restorative Justice ( Restorative Justice ) done so that agencies can coordinate with the relevant laws for implementing the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 and can be socialized to hear and decide matters relating to Crime Lightweight and matters who was sentenced to a fine

Keywords : Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 , Criminal Policy , Application of Restorative Justice ( Restorative Justice )

## **A. Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum; Badan Peradilan Agama; Badan Peradilan Militer; dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengenai kewenangan dan tanggungjawab badan-badan peradilan tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Di samping itu, setelah terjadi perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu lembaga peradilan Negara tertinggi, Mahkamah Agung sering menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), antara lain Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Terdapat beberapa dasar pertimbangan diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, antara lain bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Dalam salah satu konsideran dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Perma ini tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berbagai pandangan terhadap terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 bermunculan, bahkan Ketua Mahkamah Agung yang baru sempat menyatakan kebingunannya atas respos publik. Jika sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp. 250,-, dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 diubah menjadi Rp. 2.500.000,-. Menurut tokoh hukum Adnan Buyung Nasution<sup>1</sup>, hal ini merupakan terobosan yang cukup bagus dari Mahkamah Agung. Namun, langkah tersebut harus didorong langkah kongkrit. Adnan Buyung Nasution, selaku konsultan hukum menyatakan sikap Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah respons yang terburu-buru atas bermunculannya kasus-kasus seperti nenek Minah, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10.000 oleh siswa SMP dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> sebagaimana dilaporkan okezone.com., Kamis 21 Maret 2012

Terlepas dari ragam pandangan, sisi yang menjadi pro kontra dari Perma No. 2 Tahun 2012 itu setidaknya termuat dalam ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menuai pro-kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No. 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

Pertanyaan mendasar dari diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2012 adalah “apakah Perma No. 2 Tahun 2012 akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama pihak korban dari Tipiring tersebut?”. Sebab dibalik penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya di bawah 2,5 juta. Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari 2,5 juta rupiah.

Pemahaman terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik mengenai tindak pidana ringan.

Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk Tipiring. Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

Pro-kontra yang terjadi terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila telah membaca secara lengkap Perma dimaksud. Namun selain itu menarik untuk disimak bahwa penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana, sebagaimana disampaikan Ketua MA Harifin A. Tumpa<sup>2</sup> yang antara lain menyatakan bahwa intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Tipiring yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Upaya Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana. Namun, upaya

---

<sup>2</sup> seperti ditulis dalam hukum online.com 28 Februari 2012.

tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana.

Dengan tidak dimasukkannya tindak pidana ringan ke pengadilan dan dibebaskannya pelaku (tidak ditahan), seharusnya perlu dipikirkan nasib korbannya, bagaimana korban dapat ganti rugi dan keadilan bila pelaku tidak di proses hukum?". Mahkamah Agung seharusnya mengeluarkan peraturan lainnya yang berpihak pada keadilan korban tindak pidana. Pendekatan perspektif *restorative justice* seharusnya digunakan dalam setiap pengaturan dan penanganan tindak pidana di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, perlindungan terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam sejumlah peraturan, antara lain ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatakan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam bentuk penulisan tesis dengan judul ANALISIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP RASA KEADILAN PIHAK KORBAN YANG PELAKUNYA TIDAK DITAHAN.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dapat memenuhi rasa keadilan pihak korban?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan ?

Kedua permasalahan di atas difokuskan untuk menjawab berbagai pertanyaan berikut ini, yakni, bagaimana aturan hukum mengenai penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda?, Bagaimana penyebab lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam peradilan pidana?

## **BAB II**

### **ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **A. Analisis Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**

Untuk memahami kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012, maka harus dianalisis konsep hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka secara teks hukum negara, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa yang dimaksud dengan hirarki ?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah **penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**

Mengacu dari pengertian hirarki diatas, maka dimana pengaturan tentang hirarki peraturan perundang-undangan dirumuskan secara teks hukum negara?

**Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hirarki sebagai berikut:**

**(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;**
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
- d. Peraturan Pemerintah;**
- e. Peraturan Presiden;**
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan**
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

**(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Pertanyaan apakah jenis peraturan perundangan hanya yang terpaparkan dalam hirarki sebagaimana dimaksud pasal 7 Ayat (1) saja ? UU Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.**

Pasal 8 ayat (2) di atas memberikan penegasan tentang kekuatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang selain dalam hirarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1), yakni pertama **sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**

Pernyataan ini memberikan pemahaman, bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan apakah berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terdapat pasal yang teks normatifnya terdapat klausul, misalnya “lebih lanjut diatur atau ditetapkan dengan peraturan menteri”, maka keberadaan peraturan menteri tersebut mengikat secara hukum. Artinya keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Apakah yang dimaksud peraturan menteri?**, penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan **materi muatan** dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Yang menjadi persoalan dalam tataran praktek selama ini setelah terbitnya UU nomor 12 Tahun 2011 masih ada Ketetapan Menteri tetapi materi

muatannya bersifat mengatur, bagaimana kekuatan hukumnya. Pasal 100 UU Nomor 12 menyatakan, bahwa **Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,** harus dimaknai sebagai **peraturan**, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Kemudian pada pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 kedua menyatakan **atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pertanyaannya apa yang dimaksudkan berdasarkan kewenangan ? Penjelasan pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa** yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah **penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Berkaitan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan kewenangan bukan berarti kewenangan yang lepas dari dasar hukumnya, karena didalam doktrin hukum administrasi negara dikenal namanya instrumen pemerintahan dan salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu adalah ketetapan Tata Usaha Negara, Peraturan Kebijakan. Rencana, Perizinan.

Yang sering belum terbangun kesepahaman dipublik adalah peraturan kebijakan. Oleh karena itu untuk membangun kesepahaman perlu dipaparkan masalah ini. Mengapa demikian, karena keberadaan peraturan kebijakan secara hukum tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah ***freis ermessen***.

Secara bahasa Frei yang artinya bebas, tidak terikat, dan merdeka. Freis artinya, orang yang bebas, tidak terikat, merdeka. Ermesen artinya mempertimbangkan, menilai, memperkirakan. Pengertian ***Freis Ermessen***, yakni kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yakni kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dan berpegang teguh pada ketentuan hukum.

Penggunaan **freis Ermessen** tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif) dan penggunaan **freis Ermessen** hanya ditujukan untuk kepentingan umum. Menurut **Indroharto**, pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan.
2. Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat.
3. Ia harus dipersiapkan dengan cermat, semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut.
5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas.
6. Ia harus memenuhi syarat **kepastian hukum** material artinya hak-hak yang diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.
- 7.

Berkaitan dengan enam hal diatas, maka sebenarnya diskresi yang berdasarkan konsep **freis Ermessen** tidak terlepas dari **materi muatan peraturan perundangan-undangan** yang akan dijadikan sumber wewenangnya.

Untuk memahami sumber wewenang tersebut, maka perlu dikaitkan dengan materi muatan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan masing-masing jenis peraturan perundangan-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dijabarkan pada:

Pasal 10 ayat (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. **pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.**

---

<sup>3</sup>Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata*, Jakarta, 1992, halaman 45-46.

Jika kita mengacu pada pasal 10 ayat (1) huruf e, maka kedudukan Perma No 2 Tahun 2012 adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan juga secara peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 diakui keberadaan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) sepanjang dirumuskan berdasarkan kewenangan hukum.

## **B. Analisis Keberadaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang intinya menyesuaikan penafsiran nilai uang denda dan nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP yang bertujuan memberikan rasa keadilan di masyarakat. Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengikat badan peradilan khususnya hakim dan tidak mengikat aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Artikel ilmiah ini akan membahas tentang : kesesuaian asas keadilan dengan penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Berkaitan dengan Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Maka menurut **Mochtar Kusumaatmadja** dan **B. Arif Sidharta**, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga

peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).<sup>4</sup>

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistim norma hukum menurut teori **Hans Kelsen** ( Perma ) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistim norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa “ *Mahkamah Agung ..... mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.* “<sup>5</sup>

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat.<sup>6</sup>

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 terdiri dari 2 (dua) bab, mengatur tentang tindak pidana ringan yang diatur dalam Bab I, dan denda dalam Bab II.

---

<sup>4</sup> Ronald S.Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.70.

<sup>5</sup> Ibid, hlm 36

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada Pasal 1, dinyatakan bahwa :

“ Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah )<sup>7</sup> “

Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, dinyatakan :

“ Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. “<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan amanat Pasal 24 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terbukti dengan dimasukkannya Pasal 5 ayat ( 1 ) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “<sup>9</sup>

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai *Lex Specialis* atau pengganti KUHP

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

<sup>9</sup> Ibid.

melainkan semata-mata untuk mempermudah hakim dalam menafsirkan KUHP dan diharapkan dapat mengefektifkan kembali pasal-pasal pidana ringan yang selama ini tidak dapat digunakan karena nilainya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Tentunya hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

Pada Pasal 2 ayat ( 1 ), (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan dikarenakan tindak pidana ringan tidak diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205 – 210 KUHAP.

Pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi :

“ Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 ( seribu ) kali.”<sup>10</sup>

Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406,

---

<sup>10</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012

maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012<sup>11</sup>.

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi :

“ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. “<sup>12</sup>

Bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>13</sup>

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “<sup>14</sup>

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>13</sup> Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

Pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi :

“ Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 ( seribu ) kali.”<sup>15</sup>

Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 ( seribu ) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pidana yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya.

Hakim dalam mengadili perkara dapat dilakukan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

### **C. Analisis PERMA No 2 Tahun 2012 Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Ringan**

1. Aturan hukum mengenai penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda

#### **a. Batasan Tindak Pidana Ringan**

Tindak Pidana Ringan adalah suatu perbuatan pidana yang sifatnya ringan dan tidak terlalu membahayakan. Tindak Pidana Ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda.

1) Batasan Tindak Pidana Ringan menurut KUHP Kejahatan terhadap harta benda merupakan bentuk penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), kejahatan terhadap harta benda yang sifatnya ringan atau dapat dikatakan Tindak Pidana

---

<sup>15</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012

Ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu<sup>16</sup>, Pasal 364 (Pencurian Ringan); Pasal 373 (Penggelapan Ringan); Pasal 379 (Penipuan ringan); Pasal 384 (Penipuan ringan oleh penjual); Pasal 407 (Pengrusakan ringan) dan Pasal 482 (Penadahan ringan)

2) Batasan Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian Tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Ini terlihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu<sup>17</sup> : kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sedangkan terhadap Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diterangkan bahwa :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP

---

<sup>16</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, 373, 379, 384, 407, 482, Bogor: Politeia, 2007

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 proses pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan.

b. Aturan hukum mengenai jumlah denda

Aturan hukum dalam KUHP Pidana Denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana Denda dapat dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,-. Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000, untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua Pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403 KUHP. Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan Rp. 75.000,-, namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569 KUHP<sup>18</sup>

Aturan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu :

“tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali”

Seperti yang dijelaskan dalam isi Pasal tersebut menyatakan bahwa

---

<sup>18</sup>Nanik Sunarni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Sistem Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 65

apabila Hakim hendak memberlakukan Pidana Denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap Peraturan Mahkamah Agung ini nominal denda dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap tindak pidana dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:<sup>19</sup>

Pasal 303 :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh Tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak :

1. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
3. Turut main judi sebagai pencaharian (2) Kalau siterسالah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

Pasal 303 bis :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ;
2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua Tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama- lamanya enam Tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

---

<sup>19</sup> R. Susilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, ayat (1), Pasal 303. Ayat (2), Pasal 303, bis ayat (1), 303 bis ayat (2).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisis Pada BAB III di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah berkaitan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi : “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa : “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384,

407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat Pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi : “ Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 ( seribu ) kali. “ Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 ( seribu ) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya. Hakim dalam mengadili perkara dapat dilakukan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

2. Keberadaan Perma No 2 Tahun 2012 adalah sebagai Kebijakan Kriminal dan selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.
3. Pengaturan Tindak Pidana Ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 yang mana dalam Pasal-Pasal tersebut batasan nominal

harganya tidak lebih dari RP. 250,- dihukum karena Tindak Pidana Ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebayak-banyaknya RP. 900,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 1, mengubah aturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).\

4. Ketentuan dalam KUHP untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda terhadap pemberlakuan Pidana Denda yaitu dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung ini khusus mengatur ketentuan Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP saja.
5. Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan, yaitu tidak disesuaikannya nilai uang dalam KUHP yang sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan namun diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebutkan batasan Tindak Pidana Ringan maksimal kerugian RP. 250,-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikan ringan. Jumlah ancaman Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP sekarang

pada umumnya relatif ringan, dan Pidana Denda sudah tidak menjadi pemidanaan utama ataupun alternatif. Pengadilan jarang menjatuhkan Pidana Denda terhadap suatu perkara kejahatan, sehingga Pidana Denda sekarang dirasakan menjadi tidak efektif untuk diterapkan dalam peradilan pidana.

6. Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda yaitu apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Setelah itu dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang Perma Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan dapat mensosialisasikannya untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Makalah

- A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, 2007, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Harapan.
- Bambang, Sutiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Ptdana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Daniel W. Van Ness, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice : International Perspective*, Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, ( Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland), dalam *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.
- , 2006, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Koentjaraningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- Kahar Masyhur, 19865, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia.
- L..J. Van Apeldoorn, 1996 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam,.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 9, lihat juga Moh. Mahfud MD., 2001. *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, UII Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljanto, 1993, *Asas- asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary, 1992. *Negara Hukum: Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Nanik Sunarni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata*, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon, 1972. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- \_\_\_\_\_ 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, 373, 379, 384, 407, 482*, Bogor: Politeia.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Ronald S.Lumbuun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ralf Dahrendorf, 1986, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritik*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, tanpa kota, Tanpa Tahun.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000  
\_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, 1979, Bandung: Penerbit Angkasa
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- William J. Chambliss & Robert B. Seidman. 1971, *Law, Order and Power*. Reading, Massachusetts: Adison-Wesley Publishing Company.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*.

## C. Makalah

Barda Nawawi Arief, *Ide-Ide Dasar (Pokok Pemikiran) Perubahan/Pembaharuan KUHP*, Disampaikan Dalam Rangka Silaturahmi Akademik Di STHB, Bandung 12 Juli 2005.

Dwidja Priyatno, *Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana Pada Korporasi* (Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Memberantas Kejahatan Korporasi), Pidato Pengukuhan Guru Besar di STHB, Bandung 26 September 2006.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006

Soedarto, Makalah, 1980, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang, Simposium, BPHN.

## D. Internet

Awaludin Hendra, Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan dari sisi PERMA No 2 Tahun 2012, Kompasiana, diunduh, 14 Oktober 2011

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATAS TINDAK  
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP  
TERHADAP RASA KEADILAN PIHAK KORBAN  
YANG PELAKUNYA TIDAK DITAHAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**



Oleh :

**Munizar, S.Ik.**  
**NIM. A21210021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PONTIANAK  
2014**

